



36

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 1448 Tahun 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang telah memenuhi syarat dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perpanjangan Izin Sarjana Penyelenggaraan Program Studi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2016
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Surat Permohonan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon nomor : In.14/PP.00.9/0257/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi **Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI)** program sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2016.
- KEDUA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- KETIGA : Program Studi tersebut pada DIKTUM KESATU tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial).
- KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku akreditasi program studi yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 2016

a.n MENTERI AGAMA

DIREKTUR JENDERAL,



KAMARUDDIN AMIN